



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**KECAMATAN MANTRIJERON**

Jalan DI. Panjaitan Nomor 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793

Fax.(0274) 375793 EMAIL : mj@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

---

**KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 57/KEP/MJ/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI JESICA MARON ( JENDELA  
INFORMASI KECAMATAN MANTRIJERON ) DI KECAMATAN  
MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**

**CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang prima dan memuaskan kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan Inovasi Jesica Maron “Jendela Infomasi Kecamatan Mantrijeron” guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi;
- b. bahwa untuk mengefektifkan inovasi Jesica Maron “Jendela Infomasi Kecamatan Mantrijeron” diperlukan tim pelaksana inovasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diktum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
9. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Public;
10. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor: 76 tahun 2014 tentang

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI KECAMATAN MANTRIJERON ) DI KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Tim Inovasi Jesica Maron (Jendela Infomasi Kecamatan Mantrijeron) pada Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019 sebagai berikut:

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TUGAS
1	Penanggung Jawab	Camat
	Ketua	Sekretaris Kecamatan
	Sekretaris	Ka. Sie Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mantrijeron
	Anggota	1. Lurah Suryodiningratan 2. Lurah Mantrijeron 3. Lurah Gedongkiwo 4. Ka. Sie Pemberdayaan Kecamatan Mantrijeron 5. Ka. Sie Pemerintahan Trantib Kecamatan Mantrijeron 6. Ka. Sie Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron 7. Staf Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Kecamatan Mantrijeron

KEDUA : Tata Kerja Tim Pelaksana Inovasi Jesica Maron (Jendela Infomasi Kecamatan Mantrijeron) pada Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019 dalam Diktum Pertama sebagai Berikut :

1. Penanggung Jawab: Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Inovasi Jesica Maron ( Jendela Informasi Kecamatan Matrijeron)
2. Ketua : Mengkoordinir, kerjasama dan pengembangan pelaksanaan Inovasi Jesica Maron ( Jendela Informasi Kecamatan Matrijeron)
3. Sekretaris : Membantu Ketua mengkoordinasikan kerjasama dan pengembangan pelaksanaan Inovasi Jesica Maron ( Jendela Informasi Kecamatan Matrijeron)
4. Anggota : Menyusun Rencana kerjasama dan pengembangan pelaksanaan Inovasi Jesica Maron ( Jendela Informasi Kecamatan Matrijeron)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal 05 Juni 2019



**SUBARJILAN, SIP, M.Si**  
NIP. 197207111992031006



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN